



P U T U S A N

No. 1233 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1.	Nama :	TIMOTIUS PAKIDI
	tempat lahir :	Rantepao;
	umur / tanggal lahir :	67 tahun/ 25 Juni 1946
	jenis kelamin :	Laki-laki;
	kebangsaan :	Indonesia;
	tempat tinggal :	Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara
	agama :	Kristen Protestan;
	pekerjaan :	Mantan Anggota DP Kabupaten Tana Toraja
2.	Nama :	Drs. PETRON PALI PATUNGO;
	tempat lahir :	Lampio;
	umur / tanggal lahir :	62 tahun/ 21 Desember 1959;
	jenis kelamin :	Laki-laki;
	kebangsaan :	Indonesia;
	tempat tinggal :	Lembang Salu, Keca Sangalla, Kabupaten Toraja;
	agama :	Kristen Protestan;
	pekerjaan :	Mantan Anggota DP Kabupaten Tana Toraja
3.	Nama :	MANSYUR BATA RANDA, BA.;
	tempat lahir :	Desa Patengko', Kec Mengkedek, Kabupa Tana Toraja;
	umur / tanggal lahir :	71 tahun/ 21 Mei 1942
	jenis kelamin :	Laki-laki;
	kebangsaan :	Indonesia;
	tempat tinggal :	Desa Patengko', Kec Mengkedek, Kabupa Tana Toraja;
	agama :	Islam;

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan :	Mantan Anggota DP Kabupaten Tana Tor
4.	Nama :	SAMPE DAUN, BA
	tempat lahir :	Toraja;
	umur / tanggal lahir :	73 tahun/ 03 Juli 193
	jenis kelamin :	Laki-laki;
	kebangsaan :	Indonesia;
	tempat tinggal :	Jalan Pongtiku No.60 Kecamatan Rantepac Kabupaten Toraja Ut
	agama :	Kristen Protestan;
	pekerjaan :	Mantan Anggota DP Kabupaten Tana Tor

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA yang diangkat sebagai Anggota DPRD Kab.Tana Toraja Periode Tahun 1999 s.d 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 230 Tahun 1999 tanggal 21 September 1999, yang, dan dengan MONICA BIUW, Drs. LUTHER TAMBA, ANDYS SAKKA, Drs.M.L BUMBUNGAN, YOHANIS PONG DATU, ADOLF CH.PAKKE, JOHN ROMA ANDILOLO, Ir.PITHE MANGUNMA, SAMUEL SAMPE,BA, CORNELIUS P. SENDA,BA, YOHANIS LEMPANG, YOHANIS LEMBANG, SH, Drs.DANIEL PAREBONG, A.P.PASALU,BA, JOHANIS TATO KAMBA, Y.T. PAEMBANAN, Drs.D.S DUDUNG, JHON PATASIK,BA, M.RANTE TARUK,BA, Y.T.PAONGANAN,BA, M.R.PATILA,B.Sc, J.K.TONDOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja Drs.WILLEM TODING, Drs.M.T.ALLOREDUNG dan STEPHEN SONDA BASSA (perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap) serta EFRAIM PADINDIK, R.R.PAONGANAN, J.B.ROMBE, S.SAM DANDURU, DANIEL RARU, Marthinus Gagarin Lebang dan Ir.Yosafat Tangdilintin pada waktu-waktu yaitu : I. Tanggal 04 Juni 2002 ; II. tanggal 28 April 2003, tanggal 14 Mei 2003, tanggal 8 Mei 2003, tanggal 20 Mei 2003, tanggal 03 Juni 2003, tanggal 20 Juni 2003, tanggal 23 Juli 2003; III. Tanggal 19 Maret 2003, tanggal 28 April 2003, tanggal 13 Mei 2003, 1 September 2003, dan tanggal 16 Oktober 2003, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 dan 2003 bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang melakukan, yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Tana Toraja untuk Periode 1999 s.d. 2004, dengan susunan Unsur Pimpinan :

TAHUN 1999 s.d. 2003:

Ketua : M.B. BANGALINO (meninggal dunia)
Wakil Ketua : 1. F. LANDE (meninggal dunia)
2. Drs. WILLEM TODING (terdakwa I)
3. Ir. J.B. ROMBE (Anggota TNI)

TAHUN 2003 s.d.2004:

Ketua : Drs. M.T. ALLORERUNG
Wakil Ketua : 1. STEVEN SONDABASSA', BA
2. Drs. WILLEM TODING
3. Ir. J.B. ROMBE

- Pada Tahun 2002, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran operasional/biaya mobilitas sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) yang diusulkan para terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dan yang disetujui oleh unsur Pimpinan Periode DPRD 1999 s.d. 2004 dan telah dibahas dalam Konsultasi RAPBD Tahun 2002 antara Legislatif dan Eksekutif kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 dengan mengambil dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yang menyebutkan "Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dan bantuan mobilitas.";
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggota DPRD Kab Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004. yaitu :

1 Timotius Pakiding (Terdakwa I)

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Drs. Petron Paleke Patunggo (Terdakwa II)
- 3 Mansyur Batara Randa, BA (Terdakwa III)
- 4 Sampe Daun, BA, (Terdakwa IV)
- 5 Y.T. Paongan, BA
- 6 Manga Rante Patila, BSc
- 7 Jhoni Kornelius Tondok
- 8 Drs. Daniel Parebong;
- 9 Jhon Patasik Kadang., SE
- 10 Adolf Christian Pakke;
- 11 Kapten Pol Efraim Padindik;
- 12 Dede Sudirman
- 13 Marthinus Gagarin Lebang
- 14 Ir. Yosafat Tangdilintin
- 15 Monica Biuw;
- 16 Andys Sakka';
- 17 Samuel Sampe, BA;
- 18 Jhon Roma Andilolo
- 19 Ir. Pither Manguma
- 20 Cornelius Patulak Senda, BA
- 21 Daniel Raru'
- 22 Andarias Patta Pasalu, BA
- 23 Yohanis Tato' Kamba, BA
- 24 Drs. Yohanis Lempang
- 25 Matheus Rante Taruk, BA
- 26 Drs. D. Silvanus Dudung
- 27 Pither Sosang
- 28 Yohanis Pongdatu, SH
- 29 Bara' Allo Tambing
- 30 Y.T. Paembonan
- 31 Pdt. Drs. Luther Tamba
- 32 Samuel Sampelita Danduru
- 33 Yohanis Lembang, SH
- 34 Philipus Tandirerung
- 35 Drs. M.L. Bumbungan
- 36 Ruben Rombe Paongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD Kab. Tana Toraja dan ada juga yang menerima secara tunai. Selain itu 36 anggota DPRD Kab. Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran Biaya Operasional/Biaya Mobilitas Anggota DPRD Kab. Tana Toraja TA 2002. Dalam penggunaan dana mobilitas tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa anggaran biaya mobilitas tersebut telah direalisasikan seluruhnya, akan tetapi pertanggungjawaban pengeluaran tersebut hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (1) : *“setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.”* Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan : *“Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.”*;
- Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Bagi Istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagri berdasarkan Surat Mendagri Nomor 893.3/301/Diklat tanggal 25 Pebruari 2003, tetapi Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagri tidak jadi dilaksanakan, namun berdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang dihadiri dan disepakati pula oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja bahwa biaya

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dialihkan peruntukkannya untuk membiayai perjalanan istri para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah dengan mempergunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja biaya Pemberdayaan Perempuan telah dicairkan seluruhnya tertanggal :

- tanggal 08 Mei 2003 sebesar : Rp. 90.000.000,-,
- tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 110.000.000,-,
- tanggal 14 Mei 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-,
- tanggal 8 Mei 2003 sebesar : Rp. 180.000.000,-
- tanggal 20 Mei 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-,
- tanggal 03 Juni 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-,
- tanggal 20 Juni 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-,
- tanggal 23 Juli 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-

- Bahwa para terdakwa telah menerima uang Pemberdayaan Perempuan masing-masing atas nama istrinya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja, yaitu :

- Terdakwa I TIMOTIUS PAKIDING pada Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa II Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO pada 07 Juni 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa III MANSYUR BATARA RANDA,BA pada tanggal 24 April 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa IV SAMPE DAUN,BA pada bulan Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telah menyetujui menggunakan dan mengalihkan biaya



Pemberdayaan Perempuan tersebut bertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam hal ini para istri anggota DPRD Kab. Tana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapat melakukan perjalanan dinas atas beban negara;

- Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan *"Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas"*, dan Ayat (3) yang menyatakan *"Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibebankan pada APBD"* Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001, namun berdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang disepakati oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja biaya belanja barang dan jasa dibagikan untuk seluruh anggota DPRD Kab. Tana Toraja;
- Bahwa biaya belanja barang dan jasa tersebut telah direalisasikan seluruhnya, dan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya telah menerima biaya tersebut melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja tertanggal :

- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 42.900.000,-
- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 30.375.000,-

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 48.375.000,-
 - tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 15.431.000,-
 - tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 93.150.000,-,
 - tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 112.181.000,-,
 - tanggal 1 September 2003 sebesar :Rp. 160.200.000,-,
 - tanggal 16 Oktober 2003 sebesar : Rp. 158.700.000,-
- Bahwa para terdakwa telah menerima biaya belanja barang dan jasa masing-masing sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu) dengan perincian biaya listrik sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya telepon Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), biaya air sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), biaya surat kabar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya rumah dinas sebesar Rp 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pertanggungjawaban para terdakwa terhadap pengeluaran biaya belanja barang dan jasa hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (1) : *"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih". Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan: "Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa."*;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut yang telah salah dan keliru dalam penggunaan APBD Kab. Tana Toraja Tahun 2002-2003, pos anggaran DPRD Kab. Tana Toraja, dengan menyetujui penggunaan anggaran diluar ketentuan yang berlaku yaitu anggaran biaya mobilitas,



pemberdayaan perempuan, dan biaya belanja barang dan jasa, mengakibatkan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja telah memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAP-090/PW 21/5/ 2006 Tanggal 3 Januari 2006, terdapat total dana yang dinikmati oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota lainnya DPRD Kab. Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004 serta dengan unsur Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yaitu : Dana Mobilitas Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah), Pemberdayaan Perempuan Rp. 339.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan Biaya Belanja Barang dan Jasa Rp. 634.800.000,- (Enam Ratus Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1	Timotius Pakiding (Terdakwa I) ;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
2	Drs.P.P.Patungo (Terdakwa II) ;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
3	M.Batara Randa, BA (Terdakwa III) ;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
4	Sampe Daun,BA (Terdakwa IV)	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
5	Y.T. Paongan,an, BA;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
6	M.R. Patila, B.Sc;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
7	J.K. Tondok;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
8	Johanis Tato'	Rp. 63.100.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamba;	Rp. 63.100.000,-
9 Drs. Y.T.	Rp. 63.100.000,-
Paembonan;	Rp. 63.100.000,-
10 Drs. D.S. Dudung;	Rp. 63.100.000
11 Jhon Patasik K., SE	Rp. 63.100.000,-
12 Cornelius P. Senda,	Rp. 63.100.000,-
BA	Rp. 63.100.000,-
13 Drs. Yohanis	Rp. 63.100.000,-
Lempang;	Rp. 63.100.000
14 Yohanis Lembang,	Rp. 63.100.000,-
SH;	Rp. 63.100.000,-
15 Drs. Daniel	Rp. 63.100.000,-
Parebong;	Rp. 63.100.000,-
16 A.P. Pasulu, BA	Rp. 63.100.000,-
17 Adolf Ch. Pakke	Rp. 63.100.000,-
18 Jhon Roma	Rp. 63.100.000,-
Andilolo;	Rp. 63.100.000,-
19 Ir. Pither Manguma;	Rp. 56.600.000,-
20 Semuel Sampe, BA;	Rp. 63.100.000,-
21 Monika Biuw	Rp. 63.100.000,-
22 Drs. Luther Tamba;	Rp. 6.500.000,-
23 Andys Sakka';	Rp. 64.900.000,
24 Drs. M.L.	Rp. 76.400.000,-
Bumbungan;	Rp. 76.400.000,-
25 Yohanis Pongdatu,	Rp. 6.500.000,-
SH;	Rp. 64.900.000,
26 Ir. J. B. Rombe	Rp. 76.400.000,-
27 S.S. Danduru;	<u>Rp. 76.400.000,-</u>
28 Pither Sosang;	
29 R.R. Paongan;	
30 Philipus	
Tandirerung;	
31 Bara' Allo Tambing;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Dede Sudirman;		
33 Daniel Raru';		
34 Ir. Yosafat T;		
35 Marthinus G.Lebang;		
36 M. Rantetaruk, BA;		
37 Efraim Padindik;		
38 M.L.Tato		
39 M.T. Allorerung		
40 S.S. Bassa		
41 Drs. Willem Toding		
TOTAL	:	Rp.2.573.800.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa yaitu Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs. PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA, yang diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Tana Toraja Periode Tahun 1999 s.d 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 230 Tahun 1999 tanggal 21 September 1999, dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 224 Tahun 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari PDI-Perjuangan Kabupaten Tana Toraja dan dengan MONICA BIUW, Pdt. Drs. LUTHER TAMBA, ANDYS SAKKA, Drs. MARTHEN LUTHER BUMBUNGAN, ADOLF CH. PAKKE, YOHANIS PONGDATU, SH, JHON ROMA ANDILOLO, Ir. PITHER MANGUNMA, SAMUEL SAMPE, BA, CORNELIS P. SENDA, BA, YOHANIS LEMPANG, YOHANIS LEMBANG, SH, Drs. DANIEL PAREMBONG, A.P. PASULU, BA, JOHANIS TATO KAMBA, Y.T PAEMBONAN, Drs.D.S DUDUNG, JHON PATASIK,BA, M. RANTETARUK, BA Y.T. PAONGANAN, BA, M.R.PATILA,B.Sc, J.K.TONDOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja Drs. WILLEM TODING, Drs. M.T.ALLOLERUNG, dan STEPHEN SONDA BASSA (perkaranya

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap), serta EFRAIM PADINDIK, R.R. PAONGANAN, J.B. ROMBE, S. SAM DANDURU, DANIEL RARU, Marthinus Gagarin Lebang dan Ir. Yosafat Tangdilintin, pada waktu-waktu yaitu : I. Tanggal 04 Juni 2002 ; II. tanggal 28 April 2003, tanggal 14 Mei 2003, tanggal 8 Mei 2003, tanggal 20 Mei 2003, tanggal 03 Juni 2003, tanggal 20 Juni 2003, tanggal 23 Juli 2003; III. Tanggal 19 Maret 2003, tanggal 28 April 2003, tanggal 13 Mei 2003, 1 September 2003, dan tanggal 16 Oktober 2003, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 dan 2003 bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Tana Toraja untuk Periode 1999 s.d. 2004, dengan susunan Unsur Pimpinan :

TAHUN 1999 s.d. 2003:

Ketua : M.B. BANGALINO (meninggal dunia)

Wakil Ketua : 1. F. LANDE (meninggal dunia)

2. Drs. WILLEM TODING (terdakwa I)

3. Ir. J.B. ROMBE (Anggota TNI)

TAHUN 2003 s.d.2004:

Ketua : Drs. M.T. ALLORERUNG

Wakil Ketua : 1. STEVEN SONDABASSA', BA

2. Drs. WILLEM TODING

3. Ir. J.B. ROMBE

- Pada Tahun 2002, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran operasional/biaya mobilitas sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) yang diusulkan para terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dan yang disetujui oleh unsur Pimpinan Periode DPRD 1999 s.d. 2004 dan telah dibahas dalam Konsultasi RAPBD Tahun 2002 antara Legislatif dan Eksekutif kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Tana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 dengan mengambil dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yang menyebutkan “Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dan bantuan mobilitas.”;

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggota DPRD Kab Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004. yaitu :

- 1 Timotius Pakiding (Terdakwa I)
- 2 Drs. Petron Paleke Patunggo (Terdakwa II)
- 3 M.Batara Randa, BA (Terdakwa III)
- 4 Sampe Daun, BA (Terdakwa IV)
- 5 Y.T. Paongan, BA
- 6 Manga Rante Patila, BSc
- 7 Jhoni Kornelius Tondok
- 8 Drs. Daniel Parebong;
- 9 Jhon Patasik Kadang., SE
- 10 Adolf Christian Pakke;
- 11 Kapten Pol Efraim Padindik;
- 12 Dede Sudirman
- 13 Marthinus Gagarin Lebang
- 14 Ir. Yosafat Tangdilintin
- 15 Monica Biuw;
- 16 Andys Sakka’;
- 17 Semuel Sampe, BA;
- 18 Jhon Roma Andilolo
- 19 Ir. Pither Manguma
- 20 Cornelius Patulak Senda, BA
- 21 Daniel Raru’
- 22 Andarias Patta Pasalu, BA
- 23 Yohanis Tato’ Kamba, BA
- 24 Drs. Yohanis Lempang
- 25 Matheus Rante Taruk, BA
- 26 Drs. D. Silvianus Dudung
- 27 Pither Sosang

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



- 28 Yohanis Pongdatu, SH
- 29 Bara' Allo Tambing
- 30 Y.T. Paembonan
- 31 Pdt. Drs. Luther Tamba
- 32 Samuel Sampelita Danduru
- 33 Yohanis Lembang, SH
- 34 Philipus Tandirerung
- 35 Drs. M.L. Bumbungan
- 36 Ruben Rombe Paongan

Dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD Kab. Tana Toraja dan ada juga yang menerima secara tunai. Selain itu 36 anggota DPRD Kab. Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran Biaya Operasional/Biaya Mobilitas Anggota DPRD Kab. Tana Toraja TA 2002. Dalam penggunaan dana mobilitas tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa anggaran biaya mobilitas tersebut telah direalisasikan seluruhnya, akan tetapi pertanggungjawaban pengeluaran tersebut hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (1) : *“setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.”* Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan : *“Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.”*;
- Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Bagi Istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja



yang diselenggarakan oleh Depdagri berdasarkan Surat Mendagri Nomor 893.3/301/Diklat tanggal 25 Pebruari 2003, tetapi Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagri tidak jadi dilaksanakan, namun berdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang dihadiri dan disepakati pula oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja bahwa biaya Pemberdayaan Perempuan dialihkan peruntukkannya untuk membiayai perjalanan istri para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah dengan mempergunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja biaya Pemberdayaan Perempuan telah dicairkan seluruhnya tertanggal :

- tanggal 08 Mei 2003 sebesar : Rp. 90.000.000,-,
- tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 110.000.000,-,
- tanggal 14 Mei 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-,
- tanggal 8 Mei 2003 sebesar : Rp. 180.000.000,-
- tanggal 20 Mei 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-,
- tanggal 03 Juni 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-,
- tanggal 20 Juni 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-,
- tanggal 23 Juli 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-

- Bahwa para terdakwa telah menerima uang Pemberdayaan Perempuan masing-masing atas nama istrinya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja, yaitu :
- Terdakwa I TIMOTIUS PAKIDING pada Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa II Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO pada 07 Juni 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



- Terdakwa III MANSYUR BATARA RANDA,BA pada tanggal 24 April 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa IV SAMPE DAUN,BA pada bulan Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telah menyetujui menggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut bertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam hal ini para istri anggota DPRD Kab. Tana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapat melakukan perjalanan dinas atas beban negara;
- Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.23 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan "*Ketua DPRD disediakan rumah jabatan berserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas*", dan Ayat (3) yang menyatakan "*Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibebankan pada APBD*", namun berdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang disepakati oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja biaya



belanja barang dan jasa dibagikan untuk seluruh anggota DPRD Kab.Tana Toraja;

- Bahwa biaya belanja barang dan jasa tersebut telah direalisasikan seluruhnya, dan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya telah menerima biaya tersebut melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja tertanggal :

- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 42.900.000,-
- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 30.375.000,-
- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 48.375.000,-
- tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 15.431.000,-
- tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 93.150.000,-,

- tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 112.181.000,-,
- tanggal 1 September 2003 sebesar :Rp. 160.200.000,-,
- tanggal 16 Oktober 2003 sebesar : Rp. 158.700.000,-

- Bahwa para terdakwa telah menerima biaya belanja barang dan jasa masing-masing sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu) dengan perincian biaya listrik sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya telepon Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), biaya air sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), biaya surat kabar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya rumah dinas sebesar Rp 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pertanggungjawaban para terdakwa terhadap pengeluaran biaya belanja barang dan jasa hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



(1) : “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”. Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan: “Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.”;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut yang telah salah dan keliru dalam penggunaan APBD Kab. Tana Toraja Tahun 2002-2003, pos anggaran DPRD Kab. Tana Toraja, dengan menyetujui penggunaan anggaran diluar ketentuan yang berlaku yaitu anggaran biaya mobilitas, pemberdayaan perempuan, dan biaya belanja barang dan jasa, mengakibatkan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja telah menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAP-090/PW 21/5/ 2006 Tanggal 3 Januari 2006, dengan anggota lainnya DPRD Kab. Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004 serta dengan unsur Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yaitu : Dana Mobilitas Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah), Pemberdayaan Perempuan Rp.339.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan Biaya Belanja Barang dan Jasa Rp. 634.800.000,- (Enam Ratus Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Timotius Pakiding
(Terdakwa I)
- 2 Drs.P.P.Patungo

:	Rp. 63.100.000.-
:	Rp. 63.100.000.-
:	Rp. 63.100.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II) ;	Rp. 63.100.000.-
3 M.Batara Randa, BA	Rp. 63.100.000.-
(Terdakwa III) ;	Rp. 63.100.000.-
4 Sampe Daun,BA	Rp. 63.100.000.-
(Terdakwa IV)	Rp. 63.100.000.-
5 Y.T. Paongan,	Rp. 63.100.000.-
BA;	Rp. 63.100.000.-
6 M.R. Patila, B.Sc;	Rp. 63.100.000.-
7 J.K. Tondok;	Rp. 63.100.000.-
8 Johanis Tato'	Rp. 63.100.000.-
Kamba;	Rp. 63.100.000.-
9 Drs. Y.T.	Rp. 63.100.000
Paembonan;	Rp. 63.100.000.-
10 Drs. D.S. Dudung;	Rp. 63.100.000.-
11 Jhon Patasik K., SE	Rp. 63.100.000.-
12 Cornelius P. Senda,	Rp. 63.100.000.-
BA	Rp. 63.100.000.-
13 Drs. Yohanis	Rp. 63.100.000.-
Lempang;	Rp. 63.100.000.-
14 Yohanis Lembang,	Rp. 63.100.000.-
SH;	Rp. 63.100.000.-
15 Drs. Daniel	Rp. 63.100.000.-
Parebong;	Rp. 63.100.000.-
16 A.P. Pasulu, BA	Rp. 63.100.000.-
17 Adolf Ch. Pakke	Rp. 63.100.000.-
18 Jhon Roma	Rp. 63.100.000.-
Andilolo;	Rp. 63.100.000.-
19 Ir. Pither Manguma;	Rp. 63.100.000.-
20 Samuel Sampe, BA;	Rp. 56.600.000.-
21 Monika Biuw	Rp. 63.100.000.-
22 Drs. Luther Tamba;	Rp. 63.100.000.-
23 Andys Sakka';	Rp. 6.500.000,
24 Drs. M.L.	Rp. 65.900.000.-
Bumbungan;	Rp. 76.400.000.-

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Yohanis Pongdatu, SH;	Rp. 76.400.000,- Rp. 6.500.000,
26 Ir. J. B. Rombe	Rp. 64.900.000,-
27 S.S. Danduru;	Rp. 76.400.000,-
28 Pither Sosang;	Rp. 76.400.000,-
29 R.R. Paongan;	
30 Philipus Tandirerung;	
31 Bara' Allo Tambing;	
32 Dede Sudirman;	
33 Daniel Raru';	
34 Ir. Yosafat T;	
35 Marthinus G.Lebang;	
36 M. Rantetaruk, BA;	
37 Efraim Padindik;	
38 M.L.Tato	
39 M.T. Allorerung	
40 S.S. Bassa	
41 Drs. Willem Toding	
TOTAL	Rp.2.573.800.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 13 April 2012 sebagai berikut :

1 Menyatakan **Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan PRIMAIR.

- 2 Membebaskan Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA dari Dakwaan PRIMAIR tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. UU Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan SUBSIDAIR.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan membayar uang Denda sebesar Rp. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan.
- 5 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara/ Daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja masing-masing:

Untuk terdakwa I sebesar Rp.62.100.000.-

Untuk terdakwa II sebesar Rp.54.100.000.-

Untuk terdakwa III sebesar Rp.62.100.000.-

Untuk terdakwa IV sebesar Rp.62.100.000.-

Dan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Apabila Terdakwa/Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 - 2 DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 - 3 DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun Anggaran 2003;
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
 - 5 SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002 ;
 - 6 SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003;
 - 7 SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003;
 - 8 Daftar Penyaluran dana Bantuan Mobilitas untuk 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999 s/d 2004;
 - 9 Surat bukti pengambilan 2 (dua) unit Bus Angkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
 - 10 Surat-Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 – 2004 ;
 - 11 Bukti setoran Pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.187.000.000 Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.950.000 dan pajak sebesar Rp. 142.370.000 dari anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode tahun 1999 – 2004 ke kas daerah ;
 - 12 Hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Propensi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana biaya operasional / Mobilitas TA 2002 Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Barang dan jasa 2003 Pada DPRD Kabupaten Tana Toraja ;
Dipergunakan dalam berkas perkara yang lain ;
- 7 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 49/Pid.Sus/2011/ PN.Mkl. tanggal 02 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN, BA tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN, BA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN, BA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 APBD Kabupaten Tana Toraja tahun Anggaran 2002 ;
 - 2 DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun Anggaran 2002 ;
 - 3 DASK Sekretariat DPRD Kabupaten tana Toraja tahun Anggaran 2003
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
 - 5 SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional untuk Bantuan Mobilitas anggota DPRD dari dana PAD untuk Pimpinan DPRD Tana Toraja Tanggal 22 Agustus 2002
 - 6 SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003;
 - 7 SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003;
 - 8 Daftar Pembayaran Biaya Operasional (bantuan Mobilitas) Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002, yang ditanda tangani oleh 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Tana Toraja periode 1999 s/d 2004.
 - 9 Surat bukti pengambilan 2 (dua) unit Bus Angkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
 - 10 Surat – Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 – 2004 ;
 - 11 Bukti setoran Pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.187.000.000 Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.950.000 dan pajak

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



sebesar Rp. 142.370.000 dari anggota DPRD kab tana Toraja Periode tahun 1999 – 2004 ke kas daerah ;

- 12 Hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Popensi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana biaya operasional / Mobilitas TA 2002 Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Barang dan jasa 2003 Pada DPRD Kabupaten Tana Toraja ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid/2012/ PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale pada tanggal 02 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri hal. 233 s/d. 254 menyebutkan bahwa dalam dakwaan Subsidaire para Terdakwa



didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a,b Undang-Undang No.31 tahun 1999, jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam unsur ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan disebutkan bahwa :

Tentang Mata Anggaran Biaya Mobilitas TA 2002 disebutkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dana mobiltas yang dimaksud telah direalisasikan dimana para Terdakwa menerima masing-masing Rp.40.000.000,- dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa atas bantuan mobilitas tersebut masing-masing anggota DPRD telah mempergunakan sesuai dengan kebutuhannya sebagai anggota Dewa, ada yang membeli mobil bekas ada juga yang membeli motor sebagai transportasi dan ada digunakan membayar angkutan umum atau Sitor (semacam angkutan becak bermotor) atau juga untuk menyewa ojek tatkala para Terdakwa dan anggota dewan lainnya melaksanakan tugas-tugas selaku Anggota DPRD;

Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2002, maka hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada para Terdakwa karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e jo. Pasal 69 UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kekuasaan membuat Peraturan Daerah berada dalam kewenangan DPRD dan Bupati. Bahwa walaupun ada kesalahan maka kesalahan tersebut ada pada Peraturan Daerah bukan pada perbuaran para Terdakwa menerima uang tersebut. bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-Undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan melalui Hak Uji Materiil (vie putusan PK Mahkamah Agung No.23 PK/PID/2001 dan putusan Mahkamah Agung No.536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007);

Tentang Mata Anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dan juga dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan saat mempertimbangkan tentang Anggaran Biaya Mobilitas maka menurut hukum menerima uang atas dasar Peraturan daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



dengan hukum dan oleh karena itu penerimaan uang oleh para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja masing-masing Rp.7.500.000,- dan telah dipergunakan sebagai biaya isteri-isteri Terdakwa mengikuti study banding para Terdakwa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Tentang Biaya Belanja Barang Dan Jasa.

Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berwenang menilai Pembahasan RAPBD dan produk yang disebut Peraturan daerah dan yang berwenang untuk melakukan penilaian suatu Peraturan daerah adalah Mahkamah Agung RI melalui Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa apabila Peraturan daerah yang dimaksud sepanjang tidak pernah dilakukan Uji Materiil oleh Mahkamah Agung dan tidak pernah dikoreksi oleh lembaga yang mengeluarkannya atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat maka Peraturan Daerah tersebut berlaku secara sah;

PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

Bahwa pendapat dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri menyebutkan pendapatnya seperti tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang lain dan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri makale, sehingga Majelis Hakim telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, karena Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat sebagai alat bukti dan keterangan Terdakwa telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini merupakan tindak lanjut dan pengembangan dari putusan Mahkamah Agung No.1129 K/Pid.Sus/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa I. Drs. Willem Toding, Terdakwa II M.T. Allorerung dan Terdakwa III. Stephen Sonda Bassa, sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten tana Toraja periode 1999 – 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani pidana karena telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Makale No.15/PID.B/2006/PN.MKL. tanggal 17 Januari 2007, yo. Putusan No.187/PID/2007/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2007 yo. putusan Mahkamah Agung No.1129 K/Pid.Sus/2008 tanggal 18 Pebruari 2009, yo. putusan PK



No.54/PID.PK/2011 tanggal 10 Agustus 2011. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1129 K/Pid.Sus/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Willem Toding dkk, disebutkan bahwa selain para Terdakwa tersebut, masih ada 37 orang anggota DPRD Kab. tana Toraja tahun 1999 s/d. 2004 yang juga menerima bantuan biaya mobilitas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten tana Toraja sebesar Rp.1.600.000.000,- dalam APBD Perubahan tahun Anggaran 2002, biaya pemberdayaan perempuan dalam Pos DPRD Kabupaten Tana Toraja yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.339.000.000,- dan Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa DPRD Kabupaten tana toraja yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp.634.800.000,- sehingga hal tersebut merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, karena dalam satu perbuatan hukum yang sama terjadi dua putusan yang berbeda, selain itu dalam putusan Pengadilan Negeri makale No.15/PID.B/2006/PN.Mkl tanggal 17 Januari 2007 atas nama Terdakwa I Drs. Willem Toding, Terdakwa II M.T. Alloserung dan Terdakwa III. Stephen Sonda Bassa dalam pertimbangan hukumnya sama dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan dalam perkara ini, yang seharusnya atau semestinya putusan dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makale No.15/PID.B/2006/PN.Mkl. tanggal 17 Januari 2007, yo. putusan No.187/PID/2007/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2007 yo. putusan Mahkamah Agung No.1129 K/Pid.Sus/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 yo. putusan PK No.54/PID.PK/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang telah mempunyai kepastian hukum dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan hukum pembuktian, tidak Memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale;

- Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD pasal 34 ayat (2) huruf c dan huruf e angka 4 menyatakan DPR mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan Gubernur, Bupati dan/ Walikota menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Dalam pasal 34 ayat (3) huruf g menyatakan : untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak :
Menentukan Anggaran Belanja DPRD;

Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (1) huruf e dan f angka 1 menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang : bersama dengan Gubernur, Bupati dan/Walikota menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Daerah. Dalam pasal 19 ayat (1) huruf g menyebutkan : DPRD mempunyai hak menentukan anggaran Belanja DPRD;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tugas dan wewenang DPRD adalah :

- Menetapkan APBD bersama eksekutif;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan selanjutnya dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang tersebut diatas mempunyai hak menentukan anggaran Belanja DPRD atau selanjutnya pula mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah;

Sehingga selayaknya dalam pelaksanaan Anggaran Belanja daerah pada DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002 dan 2003 seharusnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan tersebut;

Bahwa untuk menjelaskan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Negeri Makale tersebut telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka kami akan menguraikan dengan menjelaskan perbuatan para Terdakwa yang diperoleh dari fakta-fakta hukum selama dalam persidangan dari setiap mata anggaran sebagai berikut :

Tentang mata anggaran biaya mobilitas TA 2002 :

Bahwa dipersidangan menurut keterangan saksi Stephen Sonda Basa yang dahulu selaku salah seorang Wakil Ketua DPRD Tana Toraja menerangkan bahwa dasar pembahasan anggaran mobilitas tersebut adalah pasal 27 Perda kabupaten Tana Toraja No.23 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan “untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi dan Bantuan Mobilitas”, setelah membaca dan mencermati isi pasal demi pasal dari ketentuan pasal-pasal Perda No.23 tahun 2001 dimana terdapat bagian tentang sarana mobilitas yaitu dalam pasal 22 Perda No.23 tahun 2001 yang menyebutkan dimaksud dengan sarana mobilitas adalah kendaraan dinas, sehingga dalam mengartikan suatu rumusan pasal tidaklah dapat diartikan sepotong-sepotong atau sebagian saja melainkan dalam rumusan pasal tersebut adalah terkandung maksud yang sifatnya khusus. Pasal 27 telah termasuk Bab V Perda No.23 tahun 2001 Kedudukan Keuangan DPRD bagian kedua tentang tunjangan lainnya dimana Pasal 27 telah termasuk dan menyangkut tentang tunjangan kesehatan. Dengan demikian secara keseluruhan arti pasal 27 adalah apabila setiap anggota DPRD tersebut sakit/berobat diberikan asuransi setiap anggota DPRD tersebut sakit/ berobat diberikan asuransi dan bantuan sarana kesehatan dinas untuk kepentingan dalam perawatan/ pengobatan tersebut, sehingga ketentuan pasal 27 yang menyangkut tentang tunjangan kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk pencairan mata anggaran mobilitas dalam pos anggaran DPRD Tana Toraja tahun 2002;

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.6 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002 Bab II Belanja Rutin dalam belanja lain-lain Pasal 2.2.1.1084 dianggarkan biaya operasional sebesar Rp.1.474.200.000,- yang diperuntukkan untuk 36 (tiga puluh enam) orang anggota Dewan periode tahun 1999 s/d. 2004. bahwa para Terdakwa telah menerima Biaya Operasional (mobilitas) TA 2002 dengan cara menerima secara tunai dan ada juga yang ditransfer melalui nomor rekening masing-masing anggota DPRD Kab. Tana Toraja dengan sebelumnya anggota DPRD Kab. Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran biaya operasional (Bantuan Mobilitas) anggota DPRD Kab. Tana Toraja TA 2002 tanggal 4 Juni 2002 dan masing-masing anggota DPRD Kab. Tana Toraja menerima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari pos anggaran Sekwan DPRD Kab. tana Toraja. bahwa penggunaan anggaran tersebut bukti pendukungnya hanya berupa daftar nama dan tanda tangan penerimaan uang saja dan tidak ada tanda bukti lain tentang penggunaan anggaran mobilitas tersebut dari anggota DPRD Kab. Tana Toraja;

Bahwa para Terdakwa dan para saksi anggota DPRD Kab. Tana Toraja periode tahun 1999 s/d. 2004 berpendapat bahwa biaya mobilitas tersebut sifatnya

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan tidak perlu dipertanggungjawabkan dan pendapat tersebut diambil tanpa dasar hukum yang jelas untuk membenarkan dapat ditermakan biaya mobilitas tersebut. dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tugas dan wewenang DPRD atau ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah, tidak terdapat adanya ketentuan yang mengatur bahwa pembebanan APBD yang sifatnya bantuan tidak perlu dipertanggungjawabkan, sedangkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan pasal 25 s/d. 30 Perda Tana Toraja No.23 tahun 2001, sedangkan dana mobilitas TA 2002 bukan sebagai penghasilan anggota dewan yang sah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas karena tidak masuk dalam pos anggaran tunjangan anggota dewan, sehingga para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Tana Toraja mendapat penghasilan lebih di luar ketentuan pasal 25 s/d. 30 Perda No.23 tahun 2001, sebesar 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan masing-masing anggota DPRD Kab. Tana Toraja menerima biaya mobilitas TA 2002 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa auditor dimana saja pasti akan mengatakan kalau dana mobilitas tersebut adalah belanja. Sehingga bukti pertanggungjawaban keuangannya berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 dan juga dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) Perda No.23 tahun 2004 menyebutkan “bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh hak pihak yang menagih” kemudian dalam pasal 27 ayat (1) PP No.105 tahun 2000 menyatakan bahwa bukti-bukti yang dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa. Selama dalam persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang lengkap dan sah dalam penggunaan biaya mobilitas yang telah mereka terima tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan telah merugikan keuangan daerah Kab. Tana Toraja TA 2002, serta telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya telah menerima dan menggunakan biaya mobilitas tersebut dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.



Tentang Biaya Pemberdayaan Perempuan :

Bahwa pada tahun 2003 dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja telah terdapat Mata Anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan Perda Kab. Tana Toraja No.2 tahun 2003 tentang Anggaran Belanja TA 2003 tanggal 21 April 2003 kode rekening 2.01 01 1 1 06 2. Bahwa anggaran tersebut untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi isteri anggota dewan berdasarkan Surat Mendagri No.893.3/301/Diklat tanggal 25 Februari 2003, tetapi kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan karena adanya pembatalan kegiatan dari Mendagri, tapi anggaran tersebut digunakan atau dialihkan untuk membiayai perjalanan isteri para Terdakwa dan isteri para anggota DPRD lainnya untuk mengikuti study banding, dengan masing-masing isteri para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya menerima Biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan bukti kas tanggal 14 Mei 2003 sebesar Rp.89.500.000,- bukti kas tanggal 7 Juni 2003 sebesar Rp.37.500.000,- bukti kas tanggal 8 Juni 2003 sebesar Rp.44.500.000,-, bukti kas tanggal 24 April 2003 sebesar Rp.59.500.000,-, bukti kas tanggal 10 Mei 2003 sebesar Rp.90.000.000,-. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah ada mekanisme untuk melakukan perubahan anggaran apabila anggaran tersebut tidak direalisasikan; Bahwa dari bukti-bukti surat diperoleh bukti bahwa isteri-isteri para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dalam melakukan atau mengikuti study banding mengikuti suami-suaminya mempergunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kan. tana Toraja sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Para isteri anggota DPRD Kab. Tana Toraja bukan pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang dapat melakukan perjalanan dinas atas beban Negara; Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Sulawesi Selatan telah mengambil kesimpulan atas pembayaran biaya pemberdayaan perempuan tahun anggaran 2003 tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar ketentuan perjalanan dinas dan merugikan keuangan Negara/ daerah Kab. Tana Toraja. Sesuai juga dengan surat yang dibuat oleh Bupati Tana Toraja yang ditujukan kepada

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Sekretaris DPRD Kab. tana Toraja telah dengan tegas menyebutkan bahwa penggunaan biaya tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya/ tujuannya; Sehingga pembayaran Biaya Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003 tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan hasil audit BPKP Sulawesi Selatan dan selama persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang dapat membenarkan tentang pengalihan serta peruntukan atas biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan dapat membuktikan bahwa biaya pemberdayaan perempuan tersebut yang telah diterima oleh para Terdakwa dan para anggota DPRD yang lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan telah merugikan keuangan Negara/daerah Kab. Tana Toraja TA 2002, karena tidak sesuai dengan peruntukannya/ tujuannya dan melanggar ketentuan hukum tentang perjalanan dinas;

Tentang Biaya Belanja Barang dan jasa :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, pada tahun 2003 dalam Pos Anggaran DPRD telah terdapat mata anggaran barang dan jasa dengan dana sebesar Rp.634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang direalisasikan seluruh berdasarkan Surat perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja yaitu :

- Tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 42.900.000,-
- Tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 30.375.000,-
- Tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 48.375.000,-
- Tanggal 28 April 2003 sebesar Rp. 15.431.000,-
- Tanggal 13 Mei 2003 sebesar Rp. 93.150.000,-
- Tanggal 13 Mei 2003 sebesar Rp.112.181.000,-
- Tanggal 1 September 2003 sebesar Rp.160.200.000,-
- Tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp.158.700.000,-

Bahwa SPMU yang menyangkut pembayaran barang dan jasa terdapat jenis-jenis biaya untuk keperluan pembayaran bantuan biaya listrik, telepon, air minum, surat kabar dan biaya sewa rumah anggota DPRD Kab. Tana Toraja;

Dalam pasal 29 Perda No.23 tahun 2001 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- 2). Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- 3). Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD;

Sehingga hanya Ketua DPRD yang disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan beserta rumah jabatan tersebut, sedangkan wakil-wakil Ketua tidak disediakan rumah jabatan. Kemudian baik Ketua dan wakil Ketua DPRD mendapatkan kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaannya. Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) sub. d Perda No.23 tahun 2001 jelaslah bahwa biaya pemeliharaan tersebut adalah termasuk Pos Sekretariat Dewan, jadi semua biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta kendaraan dinas bagi Ketua dan wakil menjadi tanggungjawab sekretaris dewan untuk mengatur serta mengelola anggaran tersebut. Selain itu para Terdakwa dan saksi-saksi mantan anggota DPRD Kab. Tana Toraja periode tahun 1999 s/d. 2004 tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dijadikan dasar hukum atau payung hukum untuk dapat membenarkan para Terdakwa dan anggota Dewan DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya berhak untuk menerima biaya Belanja Barang dan Jasa tersebut;

Bahwa surat Bupati Tana Toraja yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kab. Tana Toraja yang isinya antara lain Memerintahkan kepada Sekwan untuk menarik serta menyetorkan ke kas daerah melalui Sekretaris TIM Tindak Lanjut pengeluaran biaya barang dan jasa kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebesar Rp.406.800.000,- (empat ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sesuai juga dengan bukti-bukti yang ada bahwa sekretaris DPRD telah membenarkan Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Tana Toraja telah menerima biaya-biaya tersebut;

Bahwa dalam daftar Rekapitulasi pra pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2003 Kab. Tana Toraja, khusus mengenai pengeluaran barang dan jasa DPRD telah dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan dimana Wakil Ketua dan para Anggota Dewan memperoleh hak yang sama dengan Ketua Dewan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran, karena tidak dibenarkan Wakil Ketua DPRD dan para Anggota DPRD menerima

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya barang dan jasa. Disamping itu tas biaya-biaya yang telah diterima tersebut, para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dengan bukti-bukti yang sah, mereka pertanggungjawabkan hanya berupa daftar nominative yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja periode 1999 s/d. 2004 sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Dengan demikian para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Tana Toraja periode tahun 1999 s/d. 2004 yang lainnya telah menerima biaya belanja barang dan jasa bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

- Dalam Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 menyebutkan “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;

Kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 menyebutkan “Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah atau yang lalai” dan dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) disebutkan : “Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum”, dan perbuatan melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Menteri, Perda dsb.);

- Berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, Penggunaan anggaran biaya mobilitas TA 2002, Pemberdayaan Perempuan, Biaya Belanja Barang dan Jasa, dengan total nilai yang realisasi sebesar Rp.2.631.700.000,- atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp.2.639.800.000,- terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp.2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pembayaran biaya mobilitas TA 2002 Rp. 1.600.000.000,-
tidak disertai bukti pendukung yang

lengkap dan sah.

- 2 Pembayaran biaya pemberdayaan Rp. 339.000.000,-

perempuan TA 2003 tidak sesuai
dengan peruntukannya dan melanggar
ketentuan perjalanan dinas yang berlaku

- 3 Pembayaran biaya belanja barang dan Rp. 634.800.000,-

jasa TA 2003 tidak disertai bukti
pendukung yang lengkap dan sah.

jumlah

Rp. 2.573.800.000,-

- Sehingga dengan demikian Judex facti telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan hukum pembuktian, tidak Memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Makale. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1978 No.133 K/Kr/1978, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan tersebut dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak Memperhatikan alat-alat bukti yang ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam Pengadilan Negeri dan kesalahan Pengadilan Tinggi dalam penerapan hukum pembuktian menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri;
- Dalam putusan Mahkamah Agung No.386 K/Pid/2001 dinyatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya. Menurut Andi Hamzah (seperti ternyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase dibawahnya yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri dan memperkaya dimaksud dilakukan dengan melawan hukum. Kata

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



melawan hukum dan memperkaya tidak lepas satu sama lain, namun melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan sarana yang digunakan dalam mewujudkan unsur delik koruptif lainnya yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum sehingga unsur ini memegang peranan sentral dalam pembuktian delik koruptif;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal. 225 menyebutkan, bahwa dengan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu Peraturan daerah maka perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 KUHPidana;

PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

- Pasal 50 KUHP disebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Istilah undang-undang dalam pasal itu tidak bisa diartikan sempit Cuma mencakup undang-undang saja. Tapi juga meliputi peraturan perundangan lainnya seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan daerah, dsb. Contoh perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang adalah saat polisi menangkap seseorang. Walaupun penangkapan itu merupakan perbuatan yang merampas kebebasan seseorang, tapi kalau pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka perampasan kebebasan itu selayaknya tidak dipidana. Sehingga yang bisa menghapuskan/ mengurangi pidana seperti orang yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah penderita sakit/ cacat jiwa, atau seseorang melakukan perbuatan karena ada daya paksa, atau karena melakukan pembelaan diri;

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, antara lain : Noodtoestand (keadaan darurat). Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relative (vis compulsive), diatur dalam pasal 48 KUHP. : “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Ada beberapa ahli yang menggolongkan “keadaan darurat” sebagai alasan pembenar namun ada pula yang menggolongkannya sebagai



alasan pembenar. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar (Utrecht, 1986 : 355), paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu : Perbenturan antara dua kepentingan hukum dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum perbenturan antara kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya;

- Dasar alasan penghapus pidana di Indonesia, sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi :
 - Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana yang dikenal dengan istilah *actus reus* di Negara Anglo saxon;
 - Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dikenal dengan istilah *mensrea* di Negara Anglo saxon;
- Perumusan delik tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap setiap unsur tindak pidananya termasuk unsur “melawan hukum”. Tujuannya adalah agar mempermudah pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, karena disamping sifat melawan hukum yang bersifat phisik (tanpa hak, tanpa seizing), harus membuktikan sifat melawan hukum yang bersifat psykis (materil) (Adami Chazawi, Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana, 2006:81) dengan dicermati unsur obyektif dan subyektif dalam tindak pidana yang melihat dari dalam dan luar diri si pelaku. Sebenarnya yurisprudensi sudah menganut pandangan yang luwes, sehingga hakim tidak perlu menuntut agar semua yang tercantum dalam dakwaan tersebut harus dibuktikan karena bagian yang tidak terbukti pada dakwaan tetapi tidak merupakan bagian inti atau unsur delik tidak perlu mengakibatkan dibebaskannya Terdakwa;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Sehingga berdasarkan uraian kami tersebut diatas sangatlah tidak tepat dan beralasan hukum kalau dalam pertimbangan Judex facti telah menyebutkan, bahwa para Terdakwa telah melakukan sesuatu peraturan daerah maka perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 KUHP, karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bukanlah masuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, karena para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dengan bukti-bukti yang sah, dan pertanggungjawaban mereka hanya berupa daftar nominative yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja periode 1999 s/d. 2004 sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, sehingga para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga pertimbangan Judex facti tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal. 256 menyebutkan bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APBD (pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.23 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah) yang diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan daerah mana adalah produk Pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah daerah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran dan Khususnya Peraturan daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, selaku wakil Pemerintah Pusat (pasal 41 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 beserta penjelasannya) dimana semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum para Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum antara lain setelah melalui proses pembahasan dalam sidang paripurna DPRD Kab. Tana Toraja yang telah menyetujui adanya anggaran belanja barang dan jasa bagi seluruh anggota DPRD Kab. Tana Toraja kemudian ditetapkan menjadi Peraturan daerah kab. Tana Toraja No.2 tahun 2003 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dikoreksi dan setelah melewati batas waktu 15 hari, pihak Gubernur Sulawesi



Selatan tidak melakukan koreksi dimana Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.368/IV/tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek APBD tahun anggaran 2003;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja No.2 tahun 2003 yang dimaksud telah diproses melalui Gubernur Sulawesi Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat dan tidak mendapat koreksi sehingga merupakan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan lebih lanjut sampai saat ini Peraturan Daerah tersebut tidak pernah diajukan dalam Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja No.2 tahun 2003 tentang APBD mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya;

PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Artinya Peraturan Daerah (Perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda disini adalah aturan daerah dalam arti materiil yang bersifat mengikat warga dan penduduk daerah otonom;

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota. Selanjutnya Rancangan Perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan Perda tidak akan dibahas lebih lanjut. Kemudian pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. lalu pasal 144 ayat (4) dan (5) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menetapkan dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan Rancangan Perda dimaksud, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi “Perda dinyatakan sah”, dengan mencantumkan tanggal sahnya. Terakhir Pasal 145 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ketentuan mengenai penyampaian Perda kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;

Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu :

- 1 Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
- 2 Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat, dan
- 3 Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Mengingat Perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Perda. Saat ini salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah banyak sekali Perda yang bermasalah. Sejak otonomi daerah digulirkan. Perda adalah produk politik yang dibuat dan dirancang oleh dua body politik, Pemerintah Daerah dan DPRD serta memiliki rujukan normative dari UUD 1945 dan UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa ukuran yang dijadikan Mahkamah Agung dalam menguji Perda adalah apakah suatu Perda adalah :
 - a Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/ atau
 - b Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bila satu Perda yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan memerintahkan pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk mencabut paling lama dalam waktu 90 hari;



Secara kuantitatif Perda masih merupakan aturan hukum yang paling banyak dilakukan pengujiannya terutama oleh pemerintah, karena setiap Perda yang dibuat pada level kabupaten/Kota dan Propinsi harus melalui pengujian oleh pemerintah. Namun belum ada mekanisme yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut. Adanya kewenangan pemerintah untuk menguji Perda hendaknya juga tidak menjadi jalan untuk mewujudkan superioritas Kekuasaan pemerintah atas pemerintah daerah dan hukum-hukum lokal yang diintegrasikan ke dalam Perda. Banyaknya jumlah Perda dan isinya yang beragam, serta mekanisme terpusat pengujian Perda oleh pemerintah dan Mahkamah Agung yang tidak efektif, efisien dan transparan;

Tidak adanya mekanisme pembatalan Perda juga tidak baik, karena sejak bergulirnya otonomi daerah, kasus-kasus krupsi di daerah merebak dengan cepat dan massif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerahpun dapat menjadi penindas dan beban bagi masyarakat lokal yang memiliki aturan sejak lama untuk mengatur hubungannya dengan alam dan sesama manusia, menyerahkan pengaturan otonomi daerah kepada pemerintah tanpa kontrol sama halnya dengan menggagalkan otonomi daerah. Karena selama ini persoalan Perda acap berasal dari pertarungan antara elit daerah dengan pemerintah dalam merebut keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya alam. Jadi permasalahannya terkait erat dengan pembagian kewenangan dalam mengurus sumberdaya alam. Alih-alih elit daerah dengan pemerintah “berkelahi”, masyarakat hanya menjadi penonton dan pihak yang selalu dirugikan;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Judex facti mempertimbangkan Perda Kab. Tana Toraja No.2 tahun 2003 yang dimaksud telah diproses melalui Gubernur Sulawesi selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat dan tidak mendapat koreksi sehingga merupakan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan lebih lanjut sampai saat ini Perda tersebut tidak pernah diajukan dalam Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja No.2 tahun 2003 tentang APBD mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya adalah tidak tepat dan beralasan hukum untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex facti bahwa perbuatan para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, karena mekanisme pembuatan Perda adalah produk politik yang dibuat dan dirancang oleh dua body politik, Pemerintah daerah dan DPRD serta memiliki rujukan normative dari UUD 1945 dan UU No.32 tentang

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Pemerintah Daerah. Sehingga Majelis Hakim tidak boleh berpendapat bahwa kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses pembentukan Perda tersebut. Selain itu dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim juga telah disebutkan bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan tentang perbuatan para Terdakwa dalam hal penggunaan APBD Kab. Tana Toraja tahun 2002-2003, khususnya terhadap pos anggaran DPRD dengan mata anggaran biaya mobilitas, pemberdayaan perempuan dan biaya barang dan jasa, tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil atau pertimbangan Judex facti tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

- 2 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan menimbang, bahwa mengenai uraian Penuntut Umum mengenai proses pembahasan dan proses penetapan anggaran sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan maupun dalam tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses pembentukan Perda No.2 tahun 2003 maka hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada para Terdakwa karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e jo. Pasal 69 Undang-Undang No.22 tahun 1999 bahwa Kekuasaan membuat Perda ada pada Kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Bahwa walaupun ada kesalahan maka kesalahan tersebut ada pada Perda bukan pada perbuatan para Terdakwa menerima uang tersebut dan dalam hal ada kesalahan suatu Perda karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-Undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan melalui Hak Uji Materiel (vide putusan PK Mahkamah Agung No.23 PK/PID/2001 dan putusan MA No.536 K/PID/2005 tanggal 10 Oktober 2007);



Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka menurut hukum menerima uang atas dasar Perda yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Penerimaan uang oleh para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Tana Toraja atas belanja barang dan jasa berdasarkan Perda Tana Toraja No.2 tahun 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

APBD dalam prespektif hukum keuangan daerah adalah instrument pembangunan yang memberikan pembiayaan bagi aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun siklus anggaran berdasarkan perencanaan penganggaran yang dilaksanakan sesuai asas hukum pengelolaan keuangan daerah, dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang bersifat regulative, mengatur, melarang, memperbolehkan pelaksanaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya APBD ada kaedah-kaidah hukum anggaran yang merupakan bingkai yang membingkainya agar penyelenggara Negara tidak menyalahgunakan kewenangannya apalagi menggunakan anggaran secara serampangan. Bingkai dimaksud adalah ketatakelolaan anggaran yang bersih, tertib dan taat pada hukum; APBD merupakan jantung dari pemerintahan. Buruk atau baik suatu pemerintahan dapat dilihat dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola setiap tahun. Gambaran baik atau buruk kinerja pengelolaan keuangan dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK sebagai auditor pemerintah yang melakukan audit terhadap APBD setiap tahun yang melahirkan opini (pendapat);

Secara keseluruhan penyusunan APBD dimulai dengan perencanaan. Jika perencanaannya baik maka hasilnya juga akan baik, jika perencanaan buruk hasilnya juga buruk. Alur pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tersebut menggambarkan peran DPRD sebagai lembaga yang memiliki hal budget sekaligus controlling untuk tidak main mata sebelah dan atau melakukan kompromi dengan pemerintah daerah yang merugikan rakyat. Kasus anggaran dapat terjadi ketika DPRD lemah atau sengaja ikut bermain mata dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu dalam prespektif hukum keuangan daerah, spirit pengelolaan keuangan daerah dimaksud harus memberikan uang bagi public lebih besar dari pada ruang privat karena APBD adalah uang rakyat dan digunakan harus lebih besar untuk ruang publik, satu rupiah pun harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui mekanisme dan sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan berdasarkan kaedah hukum anggaran, yakni

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



tertib, transparan dan akuntabel. Kerangka berpikir tersebut berdasarkan pada teori demokrasi deliberatif yakni pemimpin dipilih oleh rakyat, mengabdikan untuk rakyat berkarya dan bekerja untuk rakyat, bertanggungjawab kepada rakyat dan pemimpin harus dan dapat diberhentikan oleh rakyat;

Aktualisasi spirit pengelolaan anggaran telah dimodernisasi dengan mensinergikan pengelolaan management pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga management pengelolaan keuangan daerah adalah bagian dari management pengelolaan pemerintahan. Management pengelolaan keuangan daerah dimaksud mengharuskan 5 hal penting sebagai bingkai pengelolaan keuangan daerah yakni :

1. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan;
2. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara adil;
3. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara partisipatif;
4. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan
5. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan taat pada hukum;

Munculnya kasus korupsi APBD dimulai dengan pelanggaran azas hukum keuangan. Penyalahgunaan keuangan Negara adalah tindak pidana korupsi, korupsi keuangan Negara saat ini sudah diambang mengawatirkan karena kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian fisik keuangan Negara, akan tetapi juga kerugian social, masyarakat menjadi miskin dan pembangunan tidak mencapai tujuan untuk cita-cita kesejahteraan rakyat. Korupsi APBD dimulai dengan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pengelola keuangan Negara dengan melibatkan lembaga legislatif. Jika tidak terjadi penyalahgunaan keuangan Negara anggaran Negara tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat pembangunan, di pihak lain secara ekonomi social budaya menimbulkan kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan bangsa. Fokus Pemberantasan korupsi juga harus



menempatkan kerugian Negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak social dan ekonomi secara luas;

Dalam prespektif hukum pidana penyalahgunakan keuangan Negara dapat terjadi disebabkan beberapa aspek penting yakni :

- 1 Kewenangan yang dimiliki telah disalahgunakan oleh pejabat pengelola anggaran;
- 2 Lemahnya kontrol dari DPR RI (APBN) dan DPRD (APBD);
- 3 Perencanaan amburadul dan tidak berbasis partisipatif, dan
- 4 Lemahnya SPI (Sistem Pengendali Internal) dalam lingkup pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah;

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan keuangan Negara saat ini dilakukan sudah sangat sistematif dan hamper tidak terdeteksi oleh optik hukum pidana, karena dimulai pada saat perencanaan dan pada saat penetapan politik anggaran antara pemerintah dengan DPR RI/ DPRD sehingga berdasarkan uraian atau pendapat kami tersebut diatas maka apa yang menjadi pertimbangan dari Judex facti adlah keliru dantidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal. 258 menyebutkan :

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang dihubungkan dengan pasal 27 PP No.105 tahun 2000 dan pasal 46 Perda No.23 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah beserta penjelasannya atas ketiga anggaran diatas yaitu mata anggaran biaya mobilitas, mata anggaran Pemberdayaan Perempuan dan mata anggaran belanja barang dan jasa adalah menjadi tanggungjawab pengelola keuangan daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD (pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap para Terdakwa tersebut haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

- Undang-Undang Korupsi merumuskan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil dengan dasar pemikiran;

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



- 1 Korupsi adalah kejahatan yang terkait nasib banyak orang dimana uang Negara yang dicuri bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2 Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk Undang-Undang adalah keuangan dan perekonomian negara;
- 3 Kejahatan korupsi hamper dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih sehingga sering dapat lolos dari rumusan melawan hukum formal;

Karena itu dalam membasmi korupsi, hakim tidak boleh hanya berkutat pada sifat melawan hukum formal tetapi juga material. Prof. Komariah menambahkan dicantumkan atau tidaknya unsur melawan hukum secara materiil dalam undang-undang sebenarnya tidak banyak pengaruhnya, karena pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sudah melekat pada sita melawan hukum formil sebagai perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji;

Dalam pertimbangan UU No.31 tahun 1999 tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menurut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan UU No. 20 tahun 2001 dinyatakan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan melihat karakteristik dan akibat tindak pidana korupsi tersebut maka pemerintah dalam perkara a quo yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menyatakan bahwa pengertian tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, seperti perbuatan kolusi dan nepotisme. Disamping itu dengan perumusan “secara melawan hukum” yang mengandung perumusan delik formil dimaksudkan pula agar lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dipidana, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dari pendapat pemerintah tersebut sangat jelas bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi tersebut sungguh merupakan suatu kejahatan yang mengancam keuangan Negara dan



perekonomian Negara pada gilirannya dapat merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi yang hanya bersandar pada konstruksi melawan hukum secara formil saja, akan mengakibatkan pelaku perbuatan yang dipandang koruptif dan tercela selalu berlindung dibalik asas legalitas. Dari dua putusan yang dijatuhkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan tanggal 21 Pebruari 2007 dalam perkara Achmad Rojadi jelas terlihat bahwa dalam perkara korupsi Mahkamah Agung tetap menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil dalam fungsi positif dengan dasar doktrin dan yurisprudensi yang pertimbangannya termuat dalam yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No.275 K/Pid/1982 dalam perkara korupsi Bank Bumi Daya. Menganut dan menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif (fungsi untuk memidana) sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat, yaitu apabila seorang pegawai Negeri menerima fasilitas berlebihan serta keuntungan lainnya dengan maksud agar ia menyalahgunakan Kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya, merupakan perbuatan melawan hukum karena menurut kepatutan merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak;

Efektivitas proses penggunaan Kekuasaan yang tunduk pada hukum itu, pada akhirnya akan menjadi penilaian kerja bagi aparat dan instansi pemerintahan, oleh karena itu agar norma hukum dapat berjalan secara efektif serta efisien, maka perlu dicermati beberapa criteria yang tampaknya dapat dijadikan parameter yang memadai bagi hukum yang memiliki tingkat penegakannya yang tinggi. Beberapa criteria tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1 Necessity bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2 Adequacy bahwa rumusan norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi;
- 3 Legal certainty bahwa hukum harus memiliki tingkat kadar kepastian hukum yang tinggi;
- 4 Clearly bahwa hukum harus benar-benar memuat kaedah-kaedah dengan jelas dan nyata, tidak samar dan tidak menimbulkan penafsiran;

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



- 5 Actuality, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 6 Feasibility, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 7 Veriability, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondiri yang siap uji secara obyektif;
- 8 Enforceability, bahwa hukum pada hakikatnya harus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
- 9 Provability, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian;

(Handhaafbaar Milieurecht (Enforceable Environment Law), Deventer W.E.J. Tjeenk Willink. Juga tulisan Hawkins, K, 1984, Environment and Enforcement, Regulations and this Social Definitions of Pollution, Oxford Clarendon Press, hal. 32-33);

Hakim Indonesia tidak boleh bersifat legislatik, yakni hanya sekedar menjadi corong atau mulut undang-undang, meskipun memang selalu harus legalistic. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh bapak Bagir Manan (2005:212) putusan Hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertimban. Putusan Hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi social dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil. Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap (2005: 858-856) hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Menurutny sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa Nata Legawa. Penerimaan kasasi tersebut merupakan contra legem terhadap pasal 244 KUHAP, yang melarang pengajuan kasasi atas putusan bebas. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam tindak pidana korupsi, apabila



dalam putusan yang dijatuhkan telah melampaui batas kewenangan dalam hal ini putusan didasarkan pada pertimbangan non yuridis pada satu segi dan putusan pembebasan itu pada segi yang lain menusuk perasaan hati masyarakat luas, maka terhadap putusan bebas tersebut dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan putusannya tersebut berarti Mahkamah Agung telah menyingkirkan pasal 244 KUHAP dengan cara menciptakan hukum kasus (case law);

Semestinya Pengadilan juga merubah perannya dari semata-mata menjadi corong undang-undang, kepada Pengadilan yang mewakili dan mendengarkan suara rakyat. Bahkan ada ujaran, bahwa Pengadilan hendaknya mampu menyuarakan mereka atau golongan yang unrepresented dan underrepresented. (Sutjipto Raharjo, membedah hukum progresif, 2008 : 38);

- Bahwa disamping melawan hukum formil, perbuatan itu juga dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut tercela yaitu :
 - a Melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yaitu :
- Suatu perbuatan meskipun secara formil adalah melawan hukum akan tetapi secara materiil perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum sebab perbuatannya adalah social adequate dan menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan sehingga ia seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan karena perbutannya itu bertentangan dengan undang-undang;
- Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung;
 - a Melawan hukum materiil dengan fungsi positif.
 - Suatu perbuatan meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa pendirian Mahkamah Agung tetap member makna “perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan Memperhatikan bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

Bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

Bahwa haymaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna



sebenarnya” (Het recht der werkelijkheid) (Prof. Dr. Achmad Ali, SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke II 2002, hal. 140);

Bahwa “apabila kita Memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal sedemikian undang-undang member kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau histories baik “recht maupun wetshistoris” (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959 hal. 11);

- 2 Bahwa Mahkamah Agung dalam member makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 akan Memperhatikan doktrin yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

Bahwa tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum” yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang No.3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

Bahwa dalam Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No.3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275 K/Pid/1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

- 3 Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa



keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sesuai juga dengan putusan MA No.2608 K/Pid/2006 disebutkan bahwa berdasarkan pengertian “melawan hukum” dalam arti materil tersebut, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat, oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi positifnya, dan dalam putusan MA No.334 K/Pid.Sus/2009 disebutkan :

- 1 Bahwa **Judex** facti telah salah menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU 4/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam putusannya telah menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materiel dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengeluaran dana RPKK Kabupaten OKU Selatan tidak didukung bukti-

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



bukti pengeluaran yang sah serta tariff perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, yang bertentangan dengan PP 105 tahun 2000, Kepmendagri No.29 tahun 2002 dan Keputusan Bupati OKU Selatan No.77/Kpts/Keu/ 2004 tanggal 31 Agustus 2004 dengan demikian perbuatan Terdakwa nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

- Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Hukum pidana dapat mempergunakan pengertian atau konsep yang berasal dari cabang hukum lain misalnya hukum administrasi Negara;

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi Negara diartikan dalam 3 wujud yaitu :

- 1 Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2 Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh UU atau peraturan-peraturan;
- 3 Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi nampaknya lebih sesuai pada pengertian butir 2 tersebut, sehingga pengertian ini dapat dijadikan pedoman dalam pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam kasus konkrit (bandingkan dengan putusan MA No.1340/Pid/1992 yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan terjadi apabila Terdakwa telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau *detournement de pouvoir* yang sejalan dengan pengertian dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan TUN);



Hubungan antara “menyalahgunakan kewenangan” dan “melawan hukum”. Melawan hukum adalah “genusnya” sedangkan menyalah-gunakan kewenangan adalah “species”;

Kebijakan atau diskresi merupakan tindakan seketika melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi berupa pengambilan keputusan tertulis atau lisan didasarkan atas Kekuasaan/ wewenang “diskresioner” yang dimiliki.

Agar tidak terjebak pada parameter “kebijakan” yang masuk yurisdiksi hukum administrasi dengan hukum pidana maka perbuatan kebijakan atau deskresi tersebut harus mengandung elemen-elemen yang bernuansa : kecurangan, manipulasi, penyesatan, menyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan akal-akalan atau pengelakan peraturan;

- Faktor penyebab terjadinya korupsi karena moral dan social yang rendah, sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa yang tidak bersih/ independen. Rendahnya disiplin/ kepatuhan terhadap peraturan kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri) lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas/ pekerjaan, kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan, hilangnya rasa malu ber KKN, wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja, kesempatan yang terbuka, lemahnya pengawasan, eksternal belum efektif pengawasan masyarakat lembaga legislatif. Peraturan tidak jelas, budaya member upeti/ tips, pengaruh, lingkungan social, penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak, sikap permisif/ serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, lemah penghayatan dan pengamalan agama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, khususnya tentang hal yang mengatur tentang Keuangan Daerah diatur dalam Bab VIII. Bahwa dalam pasal 78 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, sehingga Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja bersumber atau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tana Toraja tahun Anggaran 2002 dan 2003;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subyek Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang pada umumnya ialah orang yang bekerja pada pemerintah sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang meliputi : huruf c orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah. Dengan demikian tanggungjawab jabatan adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada Negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan, dalam hukum administrasi parameter tanggungjawab jabatan adalah asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat. Dalam hukum administrasi persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan Kekuasaan, sedangkan tanggungjawab pribadi adalah tanggungjawab pidana maka berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku. Tanggungjawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun publik servis. Dalam hukum pidana parameter tanggungjawab pidana adalah asas kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf;

Bahwa untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dari tindakan para Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Tana Toraja periode tahun 1999 s/d. 2004 dalam hal penggunaan APBD 2002-2003 terhadap biaya mobilitas, dana pemberdayaan perempuan dan belanja barang dan jasa, tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang para Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Tanah Toraja periode tahun 1999 s.d 2004 dalam hal menetapkan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, menentukan anggaran belanja DPRD, maka berdasarkan hal tersebut kami berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berhubungan erat dengan jabatan atau kedudukan para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Tana Toraja periode tahun 1999 s/d. 2004, karena dalam hal penggunaan APBD adalah menjadi tugas dan wewenang DPRD. Sebagai anggota DPRD melaksanakan tugas dan kewenangannya melampaui ketentuan yang ada/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka hal tersebut sudah merupakan penyalahgunaan kewenangan ini sudah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001.

Bahwa hasil audit Tim Audit Perwakilan BPKP Prof. Sulawesi Selatan, dimana telah terdapat penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu



rupiah) sehingga kami berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa bersama para anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya periode tahun 1999-2004 telah menyebabkan kerugian Negara cq. Pemerintah daerah Kab. Tana Toraja sebesar Rp.2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena para Terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaan dan uang tersebut dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Selain itu pertimbangan Judex facti hanya dalam hal ini hanya mengalihkan pertanggungjawaban para Terdakwa dan anggota DPRD yang lainnya terhadap penggunaan dana anggaran biaya mobilitas, mata anggaran Pemberdayaan Perempuan dan mata anggaran belanja barang dan jasa kepada pihak lain yaitu Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja;

Bahwa berdasarkan uraian pendapat Penuntut Umum tersebut di atas sangat jelas dan lengkap bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap para Terdakwa tersebut haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. Karena apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang lainnya periode tahun 1999 s/d. 2004 terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana sebagaimana yang telah kami uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti telah salah menerapkan hukum, terutama mengenai hukum pembuktian, sehingga mempertimbangkan bahwa tindakan para Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa dalam kasus a quo telah terbukti bahwa putusan Judex facti adalah salah dan keliru menafsirkan bahwa tindakan para Terdakwa masih dalam kategori sebagai suatu tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 dalam hal penggunaan APBD 2002-2003 terhadap biaya mobilitas dan

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



pemberdayaan perempuan dan belanja barang dan jasa berwenang pula menetapkan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, menentukan Anggaran Belanja DPRD, sehingga tindakan para Terdakwa in casu adalah berhubungan erat dengan jabatan atau kedudukan para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004;

Bahwa pada kenyataannya para Terdakwa sebagai anggota DPRD telah melaksanakan tugas dan kewenangannya yang telah melampaui ketentuan yang ada/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga diketemukan hasil audit dari Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), karena para Terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaan dari keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pasal 46 ayat (1) Perda No.23 Tahun 2004;

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale No. 49/Pid.Sus/2011/PN.Mkl. tanggal 02 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja semestinya dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban aspirasi masyarakat untuk mensukseskan segala Pembangunan yang ada di kabupaten Tana Toraja, namun atas perbuatan para Terdakwa dapat menurunkan kredibilitas citra DPRD di mata masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dapat menghambat Pembangunan di Kabupaten Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungjawab dalam keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Para Terdakwa telah mengembalikan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja masing-masing sebesar :
Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,-
Terdakwa II sebesar Rp. 8.000.000,-
Terdakwa III sebesar Rp. 1.000.000,-
Terdakwa IV sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 49/Pid.Sus/2011/ PN.Mkl. tanggal 02 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A,

Hal. 59 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



- Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II : Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I : TIMOTIUS PAKIDING, Terdakwa II Drs.PETRON PALEKE' PATUNGO, Terdakwa III : MANSYUR BATARA RANDA,B.A, Terdakwa IV : SAMPE DAUN,BA, masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 - 6 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara/ Daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja masing-masing:
Untuk terdakwa I sebesar Rp.62.100.000.-
Untuk terdakwa II sebesar Rp.54.100.000.-
Untuk terdakwa III sebesar Rp.62.100.000.-
Untuk terdakwa IV sebesar Rp.62.100.000.-
Dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
 - 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 - 2 DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 - 3 DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun Anggaran 2003;



- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
- 5 SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002 ;
- 6 SPMU Dana Pemberdayaaan Perempuan Tahun Anggaran 2003;
- 7 SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003;
- 8 Daftar Penyaluran dana Bantuan Mobilitas untuk 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999 s/d 2004;
- 9 Surat bukti pengambilan 2 (dua) unit Bus Angkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
- 10 Surat-Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 – 2004 ;
- 11 Bukti setoran Pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.187.000.000 Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.950.000 dan pajak sebesar Rp. 142.370.000 dari anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode tahun 1999 – 2004 ke kas daerah ;
- 12 Hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Propensi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana biaya operasional / Mobilitas TA 2002 Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Barang dan jasa 2003 Pada DPRD Kabupaten Tana Toraja ;

Dipergunakan dalam berkas perkara yang lain ;

Menghukum para Termohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S H. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Hal. 61 dari 58 hal. Put. No. 1233 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001